



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Prof.M.Yamin, SH No.16 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
No.768 Telp/Fax : (0762)322766 E-Mail : dpmpptsp@kamparkab.go.id Website :
dpmpptsp.kamparkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2020/0003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

“PAUD BRILIAN EDUCATION”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara **LAWATI NASUTION** selaku Ketua **YAYASAN BRILIAN EDUCATION** Nomor 002/BRILI EDU/02/2020 Tanggal 18 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/2907 dan PNF/219 Tanggal 24 MARET 2020;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0220205621772 Tanggal 17 JUNI 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD BRILIAN EDUCATION**
Nama Penanggung Jawab : **LAWATI NASUTION**
(selaku Ketua Yayasan)
HAYU RETNO WIDORINI
(selaku Kepala)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Alamat : JL. SUKA JADI NO. 83 RT/RW 001/001 DUSUN
IV TARAB MULIA
Kel./Desa Tarai bangun Kecamatan Tambang
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : PAUD BRILIAN EDUCATION ini mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
 - Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional PAUD BRILIAN EDUCATION
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 22 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HAMBALI, SE, MBA MH
NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat ;
5. Arsip.